



LURAH BANARAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BANARAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN : BANARAN
KAPANEWON : PLAYEN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



BERITA KALURAHAN BANARAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Banaran)

NOMOR : 9

TAHUN 2025

PERATURAN LURAH BANARAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan;
 13. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
 14. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banaran Tahun 2022 – 2029;
 15. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH BANARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan:	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 61.500.000
b. Transfer	: Rp. 2.211.256.288
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	: Rp. 1.500.000
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.274.256.288
2. Belanja Kalurahan:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 1.199.280.288
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 774.551.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 88.610.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 15.430.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp. 34.400.000
Jumlah belanja	: Rp. 2.112.271.288
Surplus/(Defisit)	: Rp. 161.985.000
3. Pembiayaan Kalurahan:	
a. Penerimaan Pembiayaan:	: Rp. 14.015.000
b. Pengeluaran Pembiayaan:	: Rp. 176.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 161.985.000
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	: RP. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banaran.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 30 Desember 2025
LURAH BANARAN,

ttd

SUMINTO

Diundangkan di Banaran
pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK KALURAHAN BANARAN

ttd

ANDI SETIAWAN

BERITA KALURAHAN BANARAN TAHUN 2025 NOMOR 9